


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 266/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Permata Indo Kav, beralamat di Pantai Indah Selatan, Komplek Pergudangan Sentra Industri (SIT), Pantai Indah Kapuk III D/3, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Adnan Hardie S.H. dari PT Rumah Paten Indonesia, beralamat di Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **01 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **06 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** di kelas **3**, tertanggal **06 November 2025**;


Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih

dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan


Merek **FAIRY** atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415** di kelas 3;



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** di kelas 3 namun

ditolak dengan Merek **FAIRY** atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415** di kelas 3, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon banding mendaftarkan Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** dengan jujur dan iktikad baik (*good faith*) karena merek tersebut merupakan hasil karya, ide, kreasi dan hasil pemikiran pemohon.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** dari kesan keseluruhan dapat dibedakan secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan Merek

FAIRY atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415** sehingga tidak akan menyesatkan Masyarakat konsumen. Di samping itu, telah ada merek lain yang menggunakan kata "little" dan "fairy" yaitu **LITTLEFAIRY** milik pihak lain, dengan tanggal penerimaan sesudah merek pemohon (tanggal 07 Juni 2024), telah terdaftar dengan nomor **IDM001233821** untuk barang sejenis, yang mana berarti


kata "fairy" merupakan kata yang bisa dimiliki oleh siapa pun dengan perbedaan unsur-unsur lain. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** kemudian merek tersebut dapat didaftarkan untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** pada tanggal **06 November 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **01 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada



pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek




atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845**

FAIRY

kemudian ditolak dengan Merek **FAIRY** atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415**. Etiket dari kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024004845	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000003415
	FAIRY
LITTLE FAIRY + LUKISAN	FAIRY




Menimbang bahwa Merek atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** menggunakan unsur merek kata "little" dan kata "fairy" dengan bentuk tulisan ciptaan, serta unsur merek lukisan kepala wanita

seluruhnya berwarna pink dan merah muda. Sedangkan pembanding yaitu Merek

FAIRY

atau FAIRY Nomor Daftar IDM000003415 menggunakan unsur merek kata "fairy" ditulis dengan huruf kapital, bentuk huruf standar, berwarna hitam dan putih. Kedua merek yang diperbandingkan tersebut menggunakan unsur merek kata "fairy" namun pada merek pemohon terdapat tambahan kata "little" dan lukisan kepala wanita, juga menggunakan bentuk huruf dan warna yang berbeda sehingga kesan keseluruhan yang ditimbulkan baik secara visual maupun fonetik berbeda dan masing-masing merek tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



FAIRY

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek FAIRY atau FAIRY diajukan dengan Nomor Agenda R002003002103 dan tanggal penerimaan pada 07 Agustus 2003 kemudian terdaftar dengan nomor IDM000003415 sedangkan Merek



atau LITTLE FAIRY + LUKISAN Nomor Agenda DID2024004845 milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 17 Januari 2024. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek LITTLE FAIRY + LUKISAN Nomor Agenda DID2024004845, diajukan atas nama PT. Permata Indo Kav, beralamat di Pantai Indah Selatan, Komplek Pergudangan Sentra Industri (SIT), Pantai Indah Kapuk III D/3, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Adnan Hardie S.H. dari PT Rumah Paten Indonesia beralamat di Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450 Indonesia. Sedangkan pembanding

FAIRY

yaitu Merek FAIRY atau FAIRY Nomor Daftar IDM000003415, dimiliki oleh The Procter & Gamble Company, berkedudukan di One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, Amerika Serikat. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan.

Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** di kelas 3 untuk jenis barang: *"alas bedak; cairan untuk rambut (kosmetik); esensi untuk keperluan kosmetik; eyeliner; kapas wajah untuk kosmetik; kondisioner; korektor warna bibir; kosmetik untuk bulu mata; krim badan area sensitif (kosmetik); krim rambut; krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; lipstik cair; lotion daerah sensitif (kosmetik); masker perawatan [kaki]; mousse (busa) untuk bercukur; obat kumur; parfum, eau de toilette; pasta gigi dan obat kumur; pelapis kuku; pelembab (kosmetik); pembersih make-up; pembersih makeup all-in-one; penguat kuku dan pembersih cat kuku; pensil untuk bibir; perona pipi; perona mata; pewarna dan cat rambut; produk kosmetik; produk kosmetik untuk perawatan kulit; produk perawatan kecantikan; produk perawatan kulit; produk perawatan rambut; sabun; sabun untuk membersihkan payudara; sampo; sediaan pewangi ruangan; sediaan kosmetik perawatan bibir; sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan pewarna bibir; serum mata (kosmetik); serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; serum bibir; serum kecantikan (kosmetik); serum leher (kosmetik); serum pengencang kulit; serum rambut; tempat lipstik; vitamin c serum; alis palsu; bedak wajah kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran tubuh; deodoran untuk kaki; dupa; garam mandi; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; glitter kuku; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir; krim cukur; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik bernetri; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih (kosmetik); krim perawatan rambut; krim tubuh; krim wajah; krim wangi; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion; losion kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; maskara; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak kolonyo; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak mawar; minyak parfum; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;*

pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum untuk keperluan industri; pasta gigi; pelembab; pelembab bibir; pelembab tubuh; pembentuk garis bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun cuci tangan; sabun-sabun; salep kosmetik; scrub kaki; scrub wajah; sediaan cukur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan setelah bercukur; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu kecantikan; susu pembersih; susu pembersih wajah; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek

FAIRY

atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415** yang melindungi jenis barang di kelas 3, yaitu: *"Deterjen-deterjen untuk mencuci pakaian (binatu), sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, minyak-minyak sariwangi, kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi"*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada

permohonan Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

FAIRY atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415**, seluruhnya dikelompokkan pada kelas 3 dan kesemuanya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa telah ada berbagai merek yang menggunakan kata "fairy" terdaftar untuk barang sejenis di kelas 3, salah satunya Merek **LITTLEFAIRY** nomor daftar **IDM001233821** sehingga kata tersebut dapat dikategorikan *generic name* atau nama umum yang dapat digunakan sebagai merek oleh pihak manapun apabila disertai unsur pembeda lain. Di samping itu, dalam *factual use*, merek pbanding dan merek pemohon digunakan untuk produk yang berbeda. Di *marketplace*, Merek milik Pemohon digunakan untuk jenis barang

kosmetik, sedangkan Merek **FAIRY** atau **FAIRY** milik lawan digunakan untuk jenis barang sabun cuci atau deterjen, yang dapat dilihat dari referensi, antara lain: <https://www.instagram.com/littlefairy.skin/?hl=en>; [https://id.wikipedia.org/wiki/Procter %26 Gamble#cite note-48](https://id.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble#cite_note-48); dan [https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy \(brand\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_(brand)).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda

FAIRY atau **FAIRY** Nomor Daftar **IDM000003415** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pbanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat dan tidak benar. Untuk itu Majelis Komisi

Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan dan mengabulkan permohonan banding




selanjutnya terhadap permohonan Merek  atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845** didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **LITTLE FAIRY + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024004845**, dengan tanggal penerimaan 17 Januari 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 3 yaitu: *"alas bedak; cairan untuk rambut (kosmetik); esensi untuk keperluan kosmetik; eyeliner; kapas wajah untuk kosmetik; kondisioner; korektor warna bibir; kosmetik untuk bulu mata; krim badan area sensitif (kosmetik); krim rambut; krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; lipstik cair; lotion daerah sensitif (kosmetik); masker perawatan [kaki]; mousse (busa) untuk bercukur; obat kumur; parfum, eau de toilette; pasta gigi dan obat kumur; pelapis kuku; pelembab (kosmetik); pembersih make-up; pembersih makeup all-in-one; penguat kuku dan pembersih cat kuku; pensil untuk bibir; perona pipi; perona mata; pewarna dan cat rambut; produk kosmetik; produk kosmetik untuk perawatan kulit; produk perawatan kecantikan; produk perawatan kulit; produk perawatan rambut; sabun; sabun untuk membersihkan payudara; sampo; sediaan pewangi ruangan; sediaan kosmetik perawatan bibir; sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan pewarna bibir; serum mata (kosmetik); serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; serum bibir; serum kecantikan (kosmetik); serum leher (kosmetik); serum pengencang kulit; serum rambut; tempat lipstik; vitamin c serum; alis palsu; bedak wajah kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran tubuh; deodoran untuk kaki; dupa; garam mandi; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel*



kosmetik; glitter kuku; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir; krim cukur; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih (kosmetik); krim perawatan rambut; krim tubuh; krim wajah; krim wangi; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion; losion kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; maskara; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak kolonyo; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak mawar; minyak parfum; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum untuk keperluan industri; pasta gigi; pelembab; pelembab bibir; pelembab tubuh; pembentuk garis bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; produk wewangian yaitu koloriye; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun cuci tangan; sabun-sabun; salep kosmetik; scrub kaki; scrub wajah; sediaan cukur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan setelah bercukur; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu kecantikan; susu pembersih; susu pembersih wajah; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK

10000
REPUBLIK INDONESIA
TEL. 20
SA MET
TEMPEL
358DAMX178981482

Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 AUG 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK

Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002